



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN**

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 170 / 02 / DPRD / 2023
04 TAHUN 2023**

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H. ACEP PURNAMA
Jabatan : Bupati Kuningan
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan

2. a. Nama : NUZUL RACHDY, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- b. Nama : Hj. KOKOM KOMARIYAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- c. Nama : H. DEDE ISMAIL, S.Ip
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- d. Nama : Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kuningan, 11 Agustus 2023


BUPATI KUNINGAN


selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ACEP PURNAMA





PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

selaku,
PIHAK KEDUA

NUZUL RACHDY, SE
KETUA




Hj. KOKOM KOMARIYAH
WAKIL KETUA


H. DEDE ISMAIL, S.Ip
WAKIL KETUA


Drs. H. UJANG KOSASIH, M. Si
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang di susun setiap tahunnya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Struktur anggaran akan menjadi optimal apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, PPAS Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini juga dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyampaikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. PPAS disusun dengan mempertimbangkan kapasitas/ kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Adapun penyusunan dokumen PPAS ini bertujuan untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan;
2. Sebagai landasan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun 2024, adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

- 18) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
- 19) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

BAB II

TARGET PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyusunan rencana pendapatan daerah Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan trend pertumbuhan pendapatan daerah tahun-tahun yang lalu serta asumsi dasar yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.634.235.731.157,- yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 368.695.240.796,- adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp 126.230.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp 31.223.592.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 8.004.650.000,-
 - d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 203.236.998.796,-
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.259.540.490.361,- Proyeksi Pendapatan Transfer dalam PPAS Tahun 2024 belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID) disebabkan belum adanya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK dan DID Tahun Anggaran 2024 serta belum

mencatat Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di karenakan Peraturan Gubernur tentang alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat belum di terbitkan.

Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.107.378.083.344,-
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp152.162.407.017,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 6.000.000.000,- yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 hanya bersumber dari Pencairan Dana Cadangan yang diperkirakan sebesar Rp 38.500.000.000,-

Target Pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIYAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	URAIAN	RANCANGAN PPAS
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2,634,235,731,157
4.1	Pendapatan Asli Daerah	368,695,240,796
4.1.01	Pajak Daerah	126,230,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	31,223,592,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,004,650,000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	203,236,998,796
4.2	Pendapatan Transfer	2,259,540,490,361
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,107,378,083,344
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152,162,407,017
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6,000,000,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6,000,000,000
	Jumlah Pendapatan	2,634,235,731,157
6.	PEMBIYAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38,500,000,000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	38,500,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38,500,000,000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2024, didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024, serta tingkat permasalahan maupun isu strategis pembangunan yang dihadapi. Selain itu agar terwujudnya sinergitas serta sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Adapun Prioritas pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Dari tema pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan Tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

 <p>Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan 	 <p>Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir). ▶ Konservasi lahan produktif ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan
 <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing 	 <p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat air. ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah. ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pebatasan)
 <p>Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok ▶ Menyediakan iklim yang kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional 	 <p>Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian ▶ Membangun infrastruktur utama
 <p>Penguatan Daya Saing Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi ▶ Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi ▶ Mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif ▶ Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan 	 <p>Pelaksanaan Pemilu 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal ▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan ▶ Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.



3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebagai berikut:

- Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
- Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar;
- Demokrasi yang terkonsolidasi dengan didukung Reformasi Birokrasi Tematik dan Inovasi Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kesatu dari RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tema RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu “*Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*”. Sedangkan Tema pada tahun 2024 yaitu “*Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah:

- Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata;
- Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
- Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;

- d. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- e. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
- f. Konsolidasi demokrasi di daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Tema Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kuningan adalah ***“Menciptakan Sumberdaya Manusia Birokrasi dan Masyarakat yang Sehat, Unggul dan Produktif”***.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, sosial, ketahanan pangan, infrastruktur produktif dan pengembangan SDM unggul. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, yaitu:

- PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
- PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
- PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
- PPD 5 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD

Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2024 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Sebagaimana diketahui bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan akan berakhir pada Bulan Desember 2023. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada tahun 2024. Pendanaan kegiatan Pemilukada serentak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk membiayai kegiatan Pemilukada serentak memerlukan biaya yang cukup besar dan apabila dianggarkan dalam satu tahun anggaran akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024, berdasarkan Perda tersebut Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati ditetapkan sebesar Rp 38.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp 30.500.000.000,00; dan
- b. Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp 8.000.000.000,00.

Tabel 3.1. Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2024 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

Prioritas Nasional RKP 2024		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2024		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2024 Kab. Kuningan		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN3, PN4 ; Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Prioritas Nasional : PN7; Prioritas Provinsi : PPP6
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Prioritas Nasional : PN5, PN6 ; Prioritas Provinsi : PPP4, PPP5
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN 1 ; Prioritas Provinsi : PPP1
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional : PN 2 ; Prioritas Provinsi : PPP4
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPP6	Konsolidasi demokrasi di daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah			
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Usuran pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Usuran Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Usuran Pemerintahan Wajib dan Usuran Pemerintahan Pilihan. Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara Usuran Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Adapun rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- 2) Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;

- e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
- 4) Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penelitian dan pengembangan; dan
 - e. Fungsi penunjang lainnya (Sekretariat, Inspektorat, dan Kecamatan).

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membentuk Perangkat Daerah, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.

Adapun Plafon Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Berisikan plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Kode	URAIAN	RANCANGAN PPAS
1	2	3
5	BELANJA	3,174,205,806,047
5.1	Belanja Operasi	2,414,631,898,177
5.1.01	Belanja Pegawai	1,374,171,826,675
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926,652,516,552
5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.05	Belanja Hibah	95,422,895,250
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18,384,659,700
5.2	Belanja Modal	262,200,144,446
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,895,000,000
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	114,296,000,000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85,500,000,000
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	24,509,144,446
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000
5.4	Belanja Transfer	487,373,763,424
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18,769,123,424
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	468,604,640,000
	Jumlah Belanja	3,174,205,806,047

BAB V

PLAFON PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 akan dilakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Tahun 2024 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Pencairan Dana Cadangan yang diperkirakan sebesar Rp.38.500.000.000,.

5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA Tahun Anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.6.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal Daerah.

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggran 2024

Kode	URAIAN	RANCANGAN PPAS
1	2	3
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38,500,000,000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	38,500,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38,500,000,000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6,000,000,000
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6,000,000,000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	6,000,000,000
	Pembiayaan Neto	32,500,000,000
	Defisit	(507,470,074,890)

BAB VI

P E N U T U P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati Kuningan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Nota Kesepakatan PPAS dimaksud meliputi rencana Anggaran Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.